

UKURAN & JUMLAH – ALAT PERAGA KAMPANYE – BAHAN KAMPANYE

2024

Kpt 146 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 143 TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024 dan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, telah dilakukan penyesuaian ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan ini
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66
 - Keputusan ini mengatur tentang penetapan perubahan ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024, yang akan dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024 serta Jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 september 2024
 - Penjelasan 4 hlm